



RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2013

B



Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Gedung B Lantai 2
Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550

KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tanggal 24 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian, pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian, penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Untuk menjalankan fungsi dan melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, maka Inspektorat Jenderal pada Tahun 2013 telah menyusun serangkaian kegiatan pengawasan pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian yang tertuang di dalam Rencana Kinerja Tahunan 2013.

Demikian rencana kegiatan Inspektorat Jenderal untuk mendapat dukungan dari semua pihak demi terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Jakarta, 7 September 2012

Inspektur Jenderal



Ir. R. Azis Hidajat, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2013	3
A. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL	3
1. VISI	3
2. MISI	3
B. TUJUAN	4
C. SASARAN STRATEGIS TAHUN 2013	4
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2013	5
LAMPIRAN	13

BAB I PENDAHULUAN

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah mengawali keinginan untuk terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, sebagai perwujudan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bernegara yang bertanggungjawab. Menjabarkan amanat tersebut, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menetapkan misi utamanya yaitu pembaruan tata pemerintahan menjadi lebih baik.

Selanjutnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi 2010–2014 adalah "Terwujudnya Pertanian Industrial Untuk Pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Kesejahteraan Petani".

Keberhasilan Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan, disamping harus ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus didukung oleh fungsi pengawasan yang kuat dan handal. Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan independen intern kementerian memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian.

Berdasarkan amanat MPR RI yang tertuang dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan dan RB Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintahan dari tingkat Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I, sampai dengan Unit Eselon II yang mandiri dalam pengelolaan anggarannya, wajib menyusun Penetapan Kinerja maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengusulkan rencana kegiatan Tahun 2013 berdasarkan Penetapan Kinerja tersebut, yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di unit-unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Kebijakan dan paradigma pengawasan, sesuai dengan tuntutan reformasi pada masa lalu pengawasan lebih bersifat *watch dog* atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan kepada auditan untuk menjelaskan sesuatu, saat ini paradigma pengawasan bersifat *counseling partner* atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan kedepan diharapkan bersifat *Catalyst dan Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan strategi pengawasan yang akan ditempuh kedepan yaitu pengawasan yang lebih bersifat preventif, dan pre-emptif, namun tidak mengabaikan pengawasan yang bersifat represif dan korektif.

Dalam rangka menjalankan peran utamanya, Inspektorat Jenderal diharapkan menjalankan fungsi sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pengawasan yang lebih bersifat preventif, dan pre-emptif tersebut, adanya kesalahan maupun terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini, yang pada akhirnya tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2013

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2013 mengusulkan kebijakan pengawasan yang menjadi prioritas kegiatan sebagai berikut:

A. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL

1. VISI

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian serta sebagai suatu tujuan atau cita-cita bersama di masa yang akan datang, Inspektorat Jenderal menetapkan visi 2010 - 2014 yaitu ***"Menjadi Lembaga Pengawasan yang Profesional dalam Menegakkan Kepemerintahan yang Baik, dan Bebas dari KKN di Kementerian Pertanian"***.

2. MISI

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari KKN (*clean government*) di Kementerian Pertanian.
- b. Mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pertanian secara ekonomis, efisien, efektif serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pertanian.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian.
- d. Mendorong terwujudnya Sumberdaya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi di Kementerian Pertanian.
- e. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
- f. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.

- g. Mendorong terwujudnya penerapan pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian sesuai dengan Standar Akuntansi Instansi (SAI) dengan mendapatkan opini wajar.

B. TUJUAN

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut, tujuan kegiatan pengawasan adalah :

1. Mendorong terwujudnya Kementerian Pertanian yang peduli terhadap kesejahteraan petani melalui pertanian yang tangguh, berdaya saing, dan ketahanan pangan yang mantap.
2. Mendorong terwujudnya *good governance* dan bebas dari KKN pada Kementerian Pertanian melalui pengawasan yang efektif dan akuntabel.

C. SASARAN STRATEGIS TAHUN 2013

Untuk mencapai tujuan pengawasan yang dijalankan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2013 mentargetkan Sasaran Strategis yaitu meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2013

Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2013 dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi mengacu kepada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan anggaran sebesar Rp75.267.252.000,-. Adapun indikator kinerja yaitu persentase efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit dengan target sebesar 95 % dari anggaran yang digunakan oleh satker.

Adapun rincian kegiatan Inspektorat Jenderal yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2013 terdiri dari :

1. Pelaksanaan Kegiatan Audit Kinerja

Audit kinerja adalah audit yang dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan serta ketaatan pengelolaan anggaran satker terhadap peraturan perundang-undangan atas suatu kegiatan, dan bersifat operasional yang dilakukan sesuai jadwal dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dikoordinasikan oleh Kantor Kementerian PAN dan RB serta Itjen Kementerian Dalam Negeri. Audit kinerja dilakukan untuk menilai kinerja dari satuan kerja (satker) dan unit kerja melalui indikator efisiensi, efektivitas, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku. Target pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun sebanyak 408 satker meliputi kegiatan satuan kerja baik dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satker Pusat.

2. Pelaksanaan Audit Investigasi

Audit investigasi adalah audit yang dilaksanakan berdasarkan atas pengaduan dari masyarakat dan/atau pengembangan lebih lanjut atas laporan hasil audit kinerja. Audit investigasi dengan obyek aparatur pengelola sumberdaya pada kantor pusat dan satuan kerja lingkup

Kementerian Pertanian di daerah akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan yang menyangkut aparatur daerah dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi di Daerah.

Tujuan audit investigasi adalah untuk memperoleh kejelasan atau kebenaran suatu informasi adanya indikasi tindak KKN baik dari hasil audit kinerja maupun adanya laporan/ pengaduan masyarakat, serta atas dasar instruksi pimpinan atau atas permintaan dari satuan unit kerja tertentu. Sasaran audit Investigasi pada tahun 2013 diharapkan dapat meneliti dan memeriksa keseluruhan (100%) surat pengaduan dan kasus penting yang terjadi setiap tahun direncanakan sebanyak 24 kasus/pengaduan.

3. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lingkup Kementan

Pengawasan kegiatan strategis merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai perwujudan peran pengawasan sebagai *counseling partner* sekaligus *quality assurance*. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengantisipasi sedini mungkin terhadap terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dari yang telah direncanakan semula, baik yang menyangkut aspek teknis maupun aspek administrasi atau penyalahgunaan penggunaan anggaran dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yang mempunyai nilai strategis dihubungkan dengan kebijakan Kementerian Pertanian.

Pengawasan juga dimaksudkan membantu *stakeholder* menyampaikan permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan kegiatan.

4. Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Strategis Eselon lingkup Kementan

Tujuan evaluasi kegiatan strategis Eselon I adalah melakukan penilaian secara komprehensif terhadap kegiatan strategis unit Eselon I, yakni kegiatan yang mempunyai dampak nasional, dan bernilai strategis tingkat unit eselon I terkait serta memerlukan anggaran yang cukup besar, baik